



PERATURAN LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 2

TAHUN : 2023

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PANJANGREJO

NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN PANJANGREJO

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2023



PERATURAN LURAH PANJANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PANJANGREJO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan anggaran Tahun 2023 perlu adanya perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa dan kalurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan produk hukum desa Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa Di Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 67);
23. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
24. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 12);

27. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PANJANGREJO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LURAH PANJANGREJO NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan		
- Semula	Rp.	252.825.000
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	252.825.000
b. Transfer		
- Semula	Rp.	4.578.088.468
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	140.902.00
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.718.990.468
c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah		
- Semula	Rp.	5.216.004
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.216.004
Jumlah Pendapatan	Rp.	4.836.129.472
- Semula	Rp.	140.902.000
- Bertambah/ (berkurang)	Rp.	4.977.031.472
- Setelah Perubahan		

2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
- Semula	Rp.	2.103.549.067
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.642.500
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.133.191.567
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
- Semula	Rp.	1.689.420.100
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.100.000
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.769.520.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		
- Semula	Rp.	738.016.500
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.775.000
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	742.791.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan		
- Semula	Rp.	382.774.700
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	(38.257.500)
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	344.517.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan		
- Semula	Rp.	174.800.000
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	139.642.000
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	314.442.000
Jumlah Belanja		
- Semula	Rp.	5.088.560.367
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	215.902.000
- Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	5.304.462.367
Surplus/Defisit		
- Semula	Rp.	252.430.895
- Setelah Perubahan	Rp.	327.430.895

3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp.	332.430.895
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	0
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	332.430.895
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp.	80.000.000
- Bertambah / (berkurang)	Rp.	(75.000.000)
- Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)		
- Semula	Rp.	80.000.000
- Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.000.000
- Setelah perubahan	Rp.	5.000.000
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran		
- Semula	Rp.	332.430.895
- Setelah Perubahan	Rp.	332.430.895

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Panjangrejo

Pada tanggal : 13 Nopember 2023

LURAH PANJANGREJO,

MUDIYANA

Diundangkan di : Panjangrejo

Pada tanggal : 13 Nopember 2023

CARIK PANJANGREJO,

JOKO IRIANTO

(BERITA KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 2)